



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 1551 /M.SM.04.00/2019
Lampiran : 5 (lima) daftar
Hal : **Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari**

10 Desember 2019

Yth. Bupati Manokwari
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Bupati Manokwari, nomor: 800/1404/2019, tanggal 17 September 2019, hal: Validasi Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, kepada Menteri PANRB yang diterima oleh Kementerian PANRB pada tanggal 23 September 2019, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan beberapa kali revisi dokumen usulan hasil evaluasi jabatan oleh Tim Pemerintah Kabupaten Manokwari berdasarkan reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim Pemerintah Kabupaten Manokwari memerlukan waktu yang cukup untuk merevisi dokumen usulan hasil evaluasi jabatan tersebut terutama berkaitan dengan konfigurasi faktor evaluasi jabatan dan validasi data persediaan pegawai.
2. Hasil evaluasi jabatan pada angka 1 di atas sebagaimana terlampir, telah divalidasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
3. Dalam rangka tertib administrasi, kiranya Saudara segera menindaklanjuti dengan:
 - a. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana sehingga kebutuhan jabatan Fungsional per jenjang jabatan dan kebutuhan jabatan Pelaksana dapat diketahui kebutuhan riilnya;
 - b. Menetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pelaksana sesuai nomenklatur jabatan Pelaksana pada lampiran surat persetujuan ini; dan
 - c. Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, kiranya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan ini diterbitkan**, sebelum ditetapkan kebutuhan formasi jabatannya.
4. Saudara dapat melakukan dan mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila:
 - a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
 - b. Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
 - c. Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

5. Selanjutnya...

5. Selanjutnya, Saudara diminta untuk melaksanakan manajemen pegawai ASN yang berdasarkan pada sistem Merit dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi dan agar dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:
Kepala Badan Kepegawaian Negara.